

PENANGANAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA MELALUI PERJANJIAN EKSTRADISI

Ayu Ma'rifah¹, Budi Parmono², Rahmatul Hidayati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Email : ayumrfah@gmail.com

ABSTRACT

Cross-Border Crime has an area of operation across state borders. The development is very fast, globalization is one of the causes. As an effort to address this, Indonesia ratified the UNTOC Convention. Consequently, Indonesia is required to enter into an extradition treaty in an effort to deal with trans-border crimes. The problem arises are the forms of extradition treaties in the settlement of trans-border crimes, types of crimes that require a settlement with an extradition treaty, and process of arresting cross-border criminals. Using normative juridical research through a statutory approach with primary, secondary, tertiary legal materials collected using literature studies and documentation. Furthermore legal materials are analyzed to answer the legal issue of research. Extradition treaties in the settlement of trans-border crimes can be held in two forms, namely bilateral or multilateral. In its development comes new and growing trans-state crimes and requires extradition in its settlement. Furthermore, in the process of investigation can be done through joint investigation and using special investigative techniques.

Keywords: Handling, Crime, Cross-Border, Treaty, Extradition.

ABSTRAK

Kejahatan Lintas Negara memiliki wilayah operasi melintasi batas-batas negara. Perkembangannya sangat cepat, globalisasi merupakan salah satu penyebabnya. Sebagai upaya penanganannya, Indonesia meratifikasi Konvensi UNTOC. Konsekuensinya, Indonesia dituntut untuk mengadakan perjanjian ekstradisi sebagai upaya penanganan kejahatan lintas negara. Permasalahan yang diangkat adalah bentuk perjanjian ekstradisi dalam penyelesaian kejahatan lintas negara, jenis kejahatan yang memerlukan penyelesaian dengan perjanjian ekstradisi, dan proses pengusutan bagi pelaku kejahatan lintas negara. Menggunakan penelitian yuridif normatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Selanjutnya bahan hukum dianalisis untuk menjawab isu hukum penelitian. Perjanjian ekstradisi dalam penyelesaian kejahatan lintas negara dapat diadakan dalam dua bentuk, yaitu bilateral atau multilateral. Pada perkembangannya muncul kejahatan lintas negara baru dan berkembang dan memerlukan ekstradisi dalam penyelesaiannya. Selanjutnya dalam proses pengusutannya dapat dilakukan melalui penyelidikan bersama dan menggunakan teknik-teknik penyelidikan khusus.

Kata Kunci : Penanganan, Kejahatan, Lintas Negara, Perjanjian, Ekstradisi.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman jenis-jenis kejahatan semakin berkembang, salah satunya yaitu kejahatan lintas negara. Menurut Perkap No 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat kejahatan lintas negara atau (*transnational crimes*) dimaknai sebagai kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi suatu negara dan bersifat global.⁴

Di Indonesia sendiri angka kejahatan lintas negara dari tahun ke tahun kejahatan tersebut semakin meningkat. Globalisasi masih menjadi faktor terbesar yang memfasilitasi terjadinya kejahatan lintas negara di Indonesia. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, di Rupatama Mabes Polri, Jl Trunojoyo Jakarta Selatan pada 28 Desember 2016 menyatakan bahwa globalisasi membawa dampak jumlah kejahatan. Data menunjukkan bahwa kejahatan lintas negara atau *transnasional crimes* pada tahun tahun 2015 sebanyak 40.938 kasus sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 41.033 kasus. Kejahatan lintas negara meningkat menjadi 41 ribu. Ini menunjukkan bahwa globalisasi membawa dampak kejahatan di Indonesia.⁵

Kejahatan lintas negara yang terorganisir merupakan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia.⁶ Untuk mencegah terjadinya ancaman-ancaman tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian mensahkan *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara pada 15 November 2000 yang merupakan pengakuan negara-negara anggota PBB tentang keseriusan masalah yang mereka hadapi terkait kejahatan lintas negara dan kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang erat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.⁷

Turut serta meratifikasi konvensi *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam melawan kejahatan

⁴ Pasal 1 Angka 6 Perkap No 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

⁵ Bartanius Dony, (2016), *Kapolri: Globalisasi Membawa Dampak Jumlah Kejahatan*, Diakses Pada 20 Desember 2020 Pukul 18.01. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-3382764/kapolri-globalisasi-membawa-dampak-jumlah-kejahatan>.

⁶ Paragraf Pertama Bagian Umum dari Penjelasan atas UU Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

⁷ Yasonna H. Laoly, (2019), *Diplomasi Mengusut Kejahatan Lintas Negara*, Jakarta : PT Pustaka Alvabet. h. 3.

lintas negara yang dinilai semakin berkembang dengan segala resiko dan konsekuensinya. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2009 pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan konvensi UNTOC. Setelah disahkannya Undang-Undang tersebut, maka secara formil konvensi UNTOC telah resmi menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia yang artinya di dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut harus menyesuaikan dan melibatkan konvensi UNTOC.

Sebagai konsekuensi atas peratifikasian tersebut, Indonesia harus menjalankan segala upaya termasuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 23 Konvensi *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Selain itu Indonesia juga harus membentuk kerangka kerja sama hukum antar negara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama bantuan teknis serta pelatihan dan kerja sama antar aparat penegak hukum.⁸

Sebagai salah satu negara pihak dalam konvensi tersebut, menjalin kerjasama melalui perjanjian ekstradisi dan membuat peraturan terkait hal itu dalam hukum nasionalnya adalah suatu keharusan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 ekstradisi diartikan penyerahan seseorang yang dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain (peminta), penyerahan didasarkan pada permintaan negara peminta karena seseorang tersebut diduga telah melakukan kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan kejahatan dilakukan di dalam yuridiksi wilayah negara peminta. Negara peminta tersebutlah yang berhak untuk mengambil langkah mengadili dan memidananya.⁹

Namun, dalam penjatuhan Sanksi pidana tidaklah begitu saja dijatuhkan terhadap seseorang ketika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Melainkan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan, dapat dilakukan apabila pada perbuatan pelaku dapat dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab.¹⁰ Dengan kata lain, melalui perjanjian ekstradisi inilah para pelaku kejahatan yang melarikan diri ke suatu negara dapat dengan mudah dikembalikan ke negara yang berhak melakukan penuntutan dan pemidanaan sesuai dengan yurisdiksi bagi pelaku kejahatan tersebut.

⁸ UU Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

⁹ Pasal 1 UU No 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

¹⁰ Faisol, (2019), Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Yurispruden, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol 2, No. 2, h. 164.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Apa saja bentuk perjanjian ekstradisi dalam penyelesaian kejahatan lintas negara? Apa saja jenis kejahatan yang memerlukan penyelesaian dengan perjanjian ekstradisi? Bagaimana proses pengusutan bagi pelaku kejahatan lintas negara?

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk perjanjian ekstradisi dalam penyelesaian perkara terhadap kejahatan lintas negara, untuk mengetahui jenis kejahatan yang memerlukan penyelesaian dengan perjanjian ekstradisi dan untuk mengetahui proses pengusutan bagi pelaku kejahatan lintas negara. Manfaat yang diberikan dari penelitian ini ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis antara lain untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum serta untuk bahan referensi dan tambahan kepustakaan bagi kepentingan akademis khususnya dalam lingkup hukum terkait penanganan kejahatan lintas negara melalui perjanjian ekstradisi. Manfaat Praktisnya sendiri yaitu diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan *satkeholders* lainnya terkait isu penelitian.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang bertitik fokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin dari para pakar hukum terkemuka.¹¹ Dalam hal ini khususnya adalah mengenai penanganan kejahatan lintas negara melalui perjanjian ekstradisi. Sedangkan metode pendekatannya yang dipakai pada penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statuta approach*), yaitu pendekatan dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi¹². Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan studi dokumentasi dengan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Bentuk Perjanjian Ekstradisi dalam Penyelesaian Perkara Terhadap Kejahatan Lintas Negara

Perjanjian ekstradisi dalam penyelesaian perkara terhadap kejahatan lintas negara dapat diadakan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk bilateral atau multilateral. Termasuk ke dalam bentuk perjanjian bilateral apabila perjanjian ekstradisi tersebut hanya terdiri dari dua

¹¹ Bachtiar, (2019), *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan : UNPAM PRESS. h.54.

¹² Peter Mahmud M, (2016), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group. h. 133.

pihak saja, yaitu negara peminta dan negara yang diminta tanpa melibatkan banyak pihak di dalamnya. Sedangkan apabila terdiri dari banyak pihak selain dari dua pihak (negara peminta dan negara yang diminta) maka perjanjian ekstradisi tersebut merupakan perjanjian ekstradisi yang berbentuk multilateral. Berdasarkan sejarah pertumbuhan dan perkembangannya, perjanjian ekstradisi pada umumnya diadakan dalam bentuk perjanjian bilateral. Hal ini dikarenakan pada konsepnya perjanjian ekstradisi merupakan masalah antara dua pihak, yaitu pihak negara peminta yang mana jumlahnya bisa terdiri dari satu atau lebih negara dan pihak negara yang diminta yang jumlahnya sudah dipastikan hanya terdiri dari satu negara saja.¹³

Setiap negara berhak memilih akan menjalin perjanjian ekstradisi dalam bentuk bilateral ataupun multilateral. Namun, biasanya negara-negara yang terletak dalam satu lingkup geografis yang berdekatan akan memilih untuk menjalin perjanjian ekstradisi dalam bentuk multilateral-regional, yaitu anggotanya terdiri dari banyak pihak dan lebih dari dua (2) negara. Terlebih apabila negara-negara dalam satu lingkup geografis tersebut telah tergabung dalam satu organisasi internasional maupun regional. Berikut ini adalah beberapa contoh perjanjian ekstradisi dalam bentuk multilateral-regional, antara lain¹⁴:

1. Konvensi Ekstradisi Liga Arab atau *The Arab League Extradition Agreement* disahkan pada tanggal 14 bulan September 1952;
2. Konvensi Ekstradisi Eropa atau *European Convention on Extradition*, pada tahun 13 Desember 1957 yang disempurnakan dengan *Additional Protocol to the European Convention on Extradition*, pada tahun 1975 kemudian diperbaiki dan disempurnakan lagi dengan *Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition*, pada tahun 1978, lalu diuraikan dalam *Recommendation No. R (80) 7 concerning the Practical Application of the European Convention on Extradition*, tepatnya pada tahun 1980;
3. *The Benelux* yang merupakan singkatan dari (*Belgium, the Netherland, and Luxemburg*) *Extradition Convention*, pada tanggal 27 bulan Juni tahun 1962;
4. Konvensi Ekstradisi Antar Negara-Negara Amerika atau *Inter-American Convention on Extradition*, pada 25 Februari tahun 1981.
5. Konvensi tentang Prosedur Ekstradisi yang Disederhanakan atau *Convention on Simplified Extradition Procedure between the Member States of the European Union*, pada tahun 1995;

¹³ Wayan Parthiana, dkk, (2009), "*Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*", Bandung: CV. YRAMA WIDYA.h.48

¹⁴ Chistine van der Wyngaert dibantu oleh Guy Stessens dan Ignace van Daele: *International Criminal Law: A Collection of International and European Instruments*, Second Revised Edition, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2000, pp. 749-768. Dalam buku I Wayan Parthiana dkk, (2009), *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, Bandung : Penerbit Yrama Widya. h. 49.

6. Konvensi Ekstradisi Antar Negara-Negara Anggota Uni Eropa *Convention Relating to Extradition between the Member States of the European Union*, pada tahun 1996.

Untuk Indonesia sendiri sampai saat ini belum pernah mengadakan perjanjian ekstradisi multilateral. Namun telah menjalin sebanyak tiga belas perjanjian ekstradisi bilateral terhitung sejak tahun 1974 hingga tahun 2019 yang mana dari perjanjian-perjanjian tersebut ada dua perjanjian yang belum dilakukan ratifikasi, yaitu antara Indonesia dengan Singapura dan Indonesia dengan Iran. Apabila suatu perjanjian telah dilakukan ratifikasi maka perjanjian tersebut telah resmi dan dapat diberlakukan secara nasional di negara Indonesia. Ratifikasi yang tidak kunjung dilakukan biasanya disebabkan oleh beberapa syarat yang belum terpenuhi oleh negara-negara yang bersangkutan. Beberapa negara yang pernah menjalin kerjasama ekstradisi bilateral dengan Indonesia yaitu :

Tabel 1

Perjanjian Ekstradisi Bilateral antara Indonesia dengan Beberapa Negara di Dunia

No	Nama Perjanjian	Tempat dan Waktu	Status
1.	Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Ekstradisi atau (<i>Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia relating to Extradition</i>)	Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 07 Juni Tahun 1974	Telah diratifikasi • Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1974 tertanggal 26 Desember 1974 • Termuat di dalam Lembaran Negara Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3044
2.	Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Filipina beserta Protokolnya atau (<i>Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines and the Protocol</i>)	Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 10 Februari Tahun 1976	Telah diratifikasi • Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1976 tertanggal 26 Juli 1976 • Termuat di dalam Lembaran Negara Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3087
3.	Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi	Ditandatangani di Bangkok pada tanggal 29 Juni Tahun	Telah diratifikasi • Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1978 tertanggal 18

	atau (<i>Ekstradisi Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand relating to Extradition</i>)	1976	Maret 1978 • Termuat di dalam Lembaran Negara Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3117
4.	Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia atau (<i>Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and Australia</i>)	Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 April Tahun 1992	Telah diratifikasi • Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tertanggal 02 November 1994. • Termuat di dalam Lembaran Negara Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3565
5.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hong Kong mengenai Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri atau (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hong Kong for the Surrender of Fugitive Offenders</i>)	Ditandatangani di Hong Kong pada tanggal 22 Mei tahun 1997	Telah diratifikasi • Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tertanggal tanggal 8 Mei 2001 • Termuat di dalam Lembaran Negara Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4091
6.	Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea atau (<i>Treaty on Extradition between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea</i>)	Ditandatangani di Jakarta pada 28 November tahun 2000	Telah diratifikasi • Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tertanggal 23 Oktober 2007 • Termuat di dalam Lembaran Negara Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471
7.	Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi atau (<i>Buronan Treaty</i>)	Ditandatangani di Tampaksiring pada 27 April tahun 2007	Belum dilakukan ratifikasi

	<i>between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives</i>		
8.	Persetujuan antara Republik Indonesia dan RRC tentang Ekstradisi atau (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the People's Republic of china on Extradition</i>)	Ditandatangani di Beijing pada tanggal 01 Juli tahun 2009	Telah diratifikasi • Dengan ditetapkanndanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tertanggal 13 November 2017 • Termuat di dalam Lembaran Negara 2017 Nomor. 231 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6136
9.	Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India atau (<i>Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India</i>)	Ditandatangani di New Delhi pada tanggal 25 Januari 2011	Telah diratifikasi • Dengan ditetapkanndanya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 tertanggal 21 Juli 2014 • Termuat di dalam Lembaran Negara Nomor 170 tahun 2014
10.	Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini atau (<i>Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea</i>)	Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 17 Januari tahun 2013	Telah diratifikasi • Dengan ditetapkanndanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tertanggal 10 Maret 2015 • Termuat di dalam Lembaran Negara Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5674
11.	Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik sosialis Vietnam atau (<i>Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Vietnam</i>)	Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 27 Juni tahun 2013	Telah diratifikasi • Dengan ditetapkanndanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tertanggal 10 Maret 2015 • Termuat di dalam Lembaran Negara Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5673
12.	Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai	Ditandatangani di Abu Dhabi pada tanggal 2	Telah diratifikasi • Dengan ditetapkanndanya Undang-Undang Nomor 1

	Ekstradisi atau (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition</i>)	Februari tahun 2014	Tahun 2019 tertanggal 10 Januari 2019 • Termuat di dalam Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 14
13.	Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi atau (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition</i>)	Ditandatangani di Teheran pada tanggal 14 Desember 2016	Belum dilakukan ratifikasi

Sumber : Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The United Arab Emirates On Extradition*) oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2017).

Terlepas dari bentuk perjanjian ekstradisi yang akan diadakan, baik itu bilateral ataupun multilateral tetap tujuan utama dari perjanjian ekstradisi tersebut haruslah untuk menangkap dan mengadili pelaku apabila status pelaku kejahatan lintas negara tersebut berstatus tersangka atau terdakwa. Untuk menjalankan hukuman atau melanjutkan sisa hukuman apabila status pelaku kejahatan lintas negara tersebut adalah terpidana. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, suatu perjanjian ekstradisi baik akan diadakan dalam bentuk bilateral ataupun multilateral, tetap yang menjadi dasar diadakannya ekstradisi adalah sebagai berikut:

1. Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
2. Dalam hal ini apabila belum ada perjanjian yang dimaksud dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan negara Republik Indonesia mengkehendakinya.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, dapat diambil titik jalan keluar jika kedua belah pihak sebelumnya tidak pernah terikat oleh suatu perjanjian, maka ekstradisi tetap dapat dilakukan berdasarkan hubungan baik secara timbal balik. Hubungan baik tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pendekatan antara pihak-pihak yang akan mengadakan perjanjian. Selain itu juga dapat didasarkan pada kepentingan negara yang mengkehendakinya. Maka pengeksradisian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang saling mengkehendaki.

Kejahatan yang Memerlukan Penyelesaian dengan Ekstradisi

Suatu kejahatan dapat dikatakan memerlukan penyelesaian dengan ekstradisi ketika pelaku kejahatan tersebut berada di wilayah atau negara yang tidak memiliki yurisdiksi atasnya. Sehingga negara yang memiliki yurisdiksi atas pelaku tersebut atau sebagai negara peminta berhak meminta penyerahan kepada negara dimana pelaku itu berada atau sebagai negara yang diminta agar menyerahkan pelaku kejahatan untuk diadili dan atau dipidana sesuai dengan perbuatannya. Melalui ekstradisi inilah pelaku kejahatan lintas negara dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pelaku yang dapat diekstradisi, menurut Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yaitu setiap orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta kepada Indonesia, atas dasar bahwa orang yang bersangkutan disangka melakukan kejahatan untuk dapat menjalani pidana atau perintah penahanan.¹⁵ Melakukan kejahatan disini dimaknai juga sebagai orang yang menyuruh melakukan kejahatan, menganjurkan atau mendorong untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, jenis-jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi terdapat tiga puluh dua (32) jenis kejahatan yang pelakunya dapat dilakukan ekstradisi. Daftar kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang tersebut adalah bukti bahwa Undang-Undang ekstradisi Indonesia menganut sistem daftar (*list system atau enumerative system*) yaitu dalam sistem ini, jenis-jenis kejahatan yang dapat diselesaikan melalui ekstradisi atau dapat diekstradisikan atas pelakunya telah dicantumkan secara rinci di dalam salah satu pasal atau lampiran dari perjanjian ekstradisi.

Namun selain memberikan daftar kejahatan di atas, undang-undang ini juga memberikan kesempatan untuk tetap bisa mengekstradisikan suatu kejahatan meskipun kejahatan tersebut bukan merupakan kejahatan yang dimaksud di atas. Hal ini sebagaimana tercantum dalam isi Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi:

“Ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan”.

Daftar kejahatan di atas juga dapat ditambahkan sebagai jenis perbuatan lain asalkan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai kejahatan. Penjelasan tersebut sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

¹⁵ Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi

Terlepas dari hal tersebut, hal utama yang harus diperhatikan sebelum melakukan proses pengekstradisi seorang terhadap pelaku kejahatan adalah harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan asas kejahatan rangkap (*double criminality*). Asas tersebut mensyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah perbuatan yang diakui sebagai kejahatan menurut hukum nasional kedua belah pihak (negara peminta dan negara yang diminta).

Di sisi lain, berdasarkan perkembangan yang ada, Indonesia sebagai negara yang peduli dan waspada terhadap kejahatan lintas negara menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan lintas negara baru dan berkembang. Yang mana dalam penyelesaiannya dinilai memerlukan suatu perjanjian ekstradisi. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia, kejahatan korupsi dan kejahatan pencucian uang, kejahatan kehutanan dan satwa liar, kejahatan perikanan, perdagangan ilegal benda-benda cagar budaya, serta kejahatan narkoba dan obat-obatan (narkoba) dan prekursorinya.¹⁶

Proses Pengusutan Bagi Pelaku Kejahatan Lintas Negara

Proses pengusutan terhadap pelaku kejahatan lintas negara dianggap lebih sulit daripada kejahatan lainnya. Dikarenakan kejahatan ini memiliki wilayah operasi lebih di satu negara, dilakukan dengan perencanaan yang matang, dan melibatkan kelompok kejahatan terorganisir serta pastinya memberikan dampak yang sangat buruk terhadap suatu negara. Oleh karena itu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri dalam proses pengusutannya dan membutuhkan kerjasama beberapa negara. Indonesia sebagai salah satu negara pihak yang turut serta meratifikasi konvensi UNTOC dituntut untuk memenuhi beberapa kewajiban, di antaranya berkewajiban untuk membentuk kerangka kerja sama hukum antarnegara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama antapararat penegak hukum dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan.¹⁷ Kewajiban-kewajiban tersebut menjadi salah satu upaya untuk mempermudah penanganan proses pengusutan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kejahatan lintas negara.

Upaya bersama untuk pengusutan kejahatan lintas negara salah satunya dapat dilakukan melalui cara penyelidikan bersama sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Konvensi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi atau *United Nations*

¹⁶ Direktorat KIPS, (2019), Kementerian Luar Negeri Indonesia. Diakses pada 20 Desember 2020 Pukul 23.01. https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara%20%20pada%20%20Desember%202020

¹⁷ UU Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). Pasal tersebut menjelaskan bahwa :¹⁸

“ *Penyelidikan Bersama Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan penandatanganan persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral atau pengaturan-pengaturan yang dalam hubungannya dengan hal-hal yang merupakan subjek penyelidikan, penuntutan, atau proses pengadilan di satu atau lebih Negara, badan-badan berwenang yang bersangkutan dapat membentuk badan-badan penyelidikan bersama. Dalam hal tidak adanya persetujuan atau pengaturan, penyelidikan bersama dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan secara kasus demi kasus. Negara-Negara Pihak yang terlibat wajib menjamin bahwa kedaulatan Negara Pihak yang wilayahnya akan digunakan untuk kegiatan penyelidikan sepenuhnya dihormati* “.

Kemudian dalam proses pengusutan pelaku kejahatan lintas negara tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknis khusus dalam penyelidikan kejahatan lintas negara.). Teknik-teknik tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara. Isi dari pasal tersebut di antaranya:¹⁹

- (1) Jika diizinkan oleh prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum nasional, setiap Negara Pihak wajib, dalam batas-batas yang dimungkinkan dan di bawah persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh hukum nasionalnya, mengambil tindakan yang diperlukan guna memungkinkan penggunaan pengiriman terkendali secara tepat dan, jika dianggap tepat, penggunaan teknik-teknik penyelidikan khusus lainnya, seperti peralatan elektronik atau bentuk-bentuk pengawasan lainnya dan operasi-operasi rahasia, oleh pejabat-pejabatnya yang berwenang di wilayahnya untuk tujuan memberantas tindak pidana terorganisasi secara efektif.
- (2) Untuk tujuan penyelidikan tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini, Negara-Negara Pihak didorong untuk membentuk, apabila diperlukan, persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral yang sesuai atau pengaturan-pengaturan untuk menggunakan teknik-teknik penyelidikan khusus tersebut dalam konteks kerja sama pada tingkat internasional. Perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan tersebut dibentuk dan dilaksanakan dengan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip persamaan kedaulatan Negara-Negara dan wajib dilaksanakan secara ketat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari persetujuan-persetujuan atau pengaturan-pengaturan tersebut.
- (3) Dalam hal tidak adanya persetujuan atau pengaturan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 2 Pasal ini, keputusan-keputusan untuk menggunakan teknik-teknik penyelidikan

¹⁸ Pasal 19 Konvensi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC).

¹⁹ Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan (4) Konvensi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC)

khusus tersebut pada tingkat internasional dilakukan secara kasus demi kasus dan dapat, apabila diperlukan, mempertimbangkan pengaturan-pengaturan dan pemahaman-pemahaman dalam bidang keuangan dengan memperhatikan pelaksanaan yurisdiksi oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.

- (4) Keputusan-keputusan untuk menggunakan pengiriman terkendali pada tingkatan internasional dapat, dengan persetujuan Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, meliputi metode-metode seperti menahan dan membiarkan barang-barang tetap utuh, atau memindahkan atau menempatkan kembali secara keseluruhan atau sebagian.

Dalam Pasal 20 Ayat (1) menjelaskan bahwa, negara-negara pihak yang meratifikasi *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara tersebut dalam rangka memberantas kejahatan transnasional secara efektif dapat mengambil tindakan yang diperlukan guna memungkinkan penggunaan pengiriman terkendali secara tepat serta apabila diperlukan maka dapat menggunakan teknik-teknik penyelidikan khusus yang dianggap tepat seperti, menggunakan peralatan elektronik atau bentuk-bentuk pengawasan lainnya ataupun operasi-operasi yang bersifat rahasia. Teknik penyelidikan khusus tersebut dapat digunakan selama diizinkan oleh prinsip-prinsip dasar sistem hukum nasional negara-negara pihak dan dalam batas yang diperbolehkan serta tidak melanggar atau menyimpang dari persyaratan-persyaratan dari hukum nasionalnya.

Selanjutnya pada Ayat (2) menjelaskan bahwa, dalam upaya memberantas kejahatan lintas negara, apabila diperlukan maka negara-negara pihak yang meratifikasi *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara tersebut dituntut atau didorong untuk membentuk persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral yang sesuai atau pengaturan-pengaturan untuk menggunakan teknik-teknik penyelidikan khusus tersebut dalam konteks kerja sama pada tingkat internasional. Dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dari negara-negara pihak tersebut, serta wajib dijalankan secara ketat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari persetujuan-persetujuan atau pengaturan-pengaturan yang telah dibentuk sebelumnya.

Dalam Ayat (3) menjelaskan bahwa, apabila persetujuan atau pengaturan sebagaimana yang dijelaskan pada Ayat (2) maka teknik-teknik penyelidikan khusus tetap bisa digunakan namun secara kasus demi kasus dan ketika diperlukan maka harus mempertimbangkan pengaturan-pengaturan dan pemahaman-pemahaman dalam bidang keuangan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan yurisdiksi oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam penggunaan pengiriman terkendali pada tingkat internasional dapat dilakukan berdasarkan Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, yang meliputi metode-metode seperti menahan dan membiarkan barang-barang tetap utuh, atau memindahkan atau menempatkan kembali secara keseluruhan atau sebagian. Penjelasan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Ayat (4) *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara.

Kemudian, jika dalam suatu kejahatan lintas negara terdapat beberapa yurisdiksi yang dengan itu membutuhkan pemusatan penuntutan, maka diperbolehkan untuk melakukan pemindahan proses pidana demi terlaksananya peradilan terhadap pelaku kejahatan lintas negara. Ketentuan tersebut dijelaskan sebagaimana isi dari Pasal 21 *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara.

Apabila dalam penanganan terhadap pelaku kejahatan lintas negara membutuhkan penyerahan atau ekstradisi maka prosedurnya harus tunduk dan patuh mengikuti Pasal 16 *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara dan hukum nasionalnya serta menaati isi perjanjian ekstradisi yang telah diratifikasi menjadi peraturan perundang-undangan nasional dari negara yang bersangkutan. Untuk Indonesia sendiri dalam masalah ekstradisi selain tunduk dan patuh terhadap ketentuan Pasal 16 *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara dan isi perjanjian ekstradisi yang telah diratifikasi menjadi peraturan perundang-undangan nasional, Indonesia juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Permintaan Ekstradisi Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

KESIMPULAN

1. Perjanjian ekstradisi dalam rangka penyelesaian perkara terhadap kejahatan lintas negara dapat diadakan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk perjanjian ekstradisi bilateral atau perjanjian ekstradisi multilateral.
2. Suatu kejahatan dapat dikatakan memerlukan penyelesaian dengan ekstradisi ketika pelaku kejahatan tersebut berada di wilayah atau negara yang tidak memiliki yurisdiksi atasnya. Sehingga negara yang memiliki yurisdiksi atas pelaku tersebut atau sebagai

negara peminta berhak meminta penyerahan kepada negara dimana pelaku itu berada atau sebagai negara yang diminta agar menyerahkan pelaku kejahatan untuk diadili dan atau dipidana sesuai dengan perbuatannya. Namun, berdasarkan perkembangan yang ada, Indonesia sebagai negara yang peduli dan waspada terhadap kejahatan lintas negara memberikan perhatian lebih dan khusus terhadap jenis kejahatan lintas negara baru dan berkembang. Yang mana dalam penyelesaiannya dinilai memerlukan suatu perjanjian ekstradisi. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain :

- 1) Perdagangan orang
 - 2) Penyelundupan manusia
 - 3) Korupsi
 - 4) pencucian uang
 - 5) Kejahatan kehutanan dan satwa liar
 - 6) Kejahatan perikanan
 - 7) Perdagangan ilegal benda-benda cagar budaya
 - 8) Narkotika dan obat-obatan (narkoba) dan prekursornya.
3. Proses pengusutan terhadap pelaku kejahatan lintas negara dapat dilakukan melalui :
- 1) Penyelidikan bersama dengan cara membentuk badan-badan penyelidikan bersama melalui persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral atau pengaturan-pengaturan yang dibentuk secara bersama-sama terkait subjek penyelidikan, penuntutan, atau proses pengadilan di satu negara atau lebih (Pasal 19 Konvensi UNTOC).
 - 2) Teknik-teknik penyelidikan khusus yang dianggap tepat seperti, menggunakan peralatan elektronik atau bentuk-bentuk pengawasan lainnya ataupun operasi-operasi yang bersifat rahasia (Pasal 20 Konvensi UNTOC).

SARAN

1. Dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap pelaku kejahatan lintas negara Indonesia perlu mempererat hubungannya dengan lebih banyak negara dengan menjalin perjanjian ekstradisi, terutama dalam bentuk multilateral.
2. Sebaiknya perlu diadakannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi karena ada beberapa jenis kejahatan baru dan berkembang yang belum tercatat dalam daftar kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bachtiar, (2019) , *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan : UNPAM PRESS.

I Wayan Parthiana,dkk, (2009) *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*, Bandung :
CV YRAMA WIDYA.

Peter Mahmud M, (2016), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Yasonna H. Laoly. (2019). *Diplomasi Mengusut Kejahatan Lintas Negara*. Jakarta : PT
Pustaka Alvabet.

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The United Arab Emirates On Extradition*) oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2017).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Permintaan Ekstradisi Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Konvensi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional

Terorganisasi atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC)

Jurnal

Faisol, (2019), Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang, Yurispruden, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 2, Nomor. 2.

Internet

Bartanius Dony. (2016), *Kapolri: Globalisasi Membawa Dampak Jumlah*

Kejahatan, Diakses pada 28 September 2020. Detik News.

<https://news.detik.com/berita/d-3382764/kapolri-globalisasi-membawa-dampak-jumlah-kejahatan>

Direktorat KIPS, (2019), Kementerian Luar Negeri Indonesia. Diakses pada 5 Desember 2020. https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara